



ANGGARAN DASAR INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION (IHGMA)

KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL PERTAMA IHGMA 2017

NOMOR : 001 / KONGRES NASIONAL PERTAMA / tahun 2017

TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IHGMA

Diterbitkan oleh:

DPP IHGMA

Diperbanyak untuk kalangan sendiri oleh:

DPP IHGMA



ANGGARAN DASAR ASOSIASI GENERAL MANAGER HOTEL INDONESIA INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION

MUKADDIMAH

Bahwa pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual, berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk berdharma-bhakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam pembangunan nasional tersebut

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang berkecimpung dalam lingkungan pimpinan tertinggi di Hotel, bertekad bulat untuk meningkatkan pengabdian profesi ini dalam pembangunan nasional Indonesia yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia, khususnya pembangunan mutu sumber daya manusia perhotelan Indonesia.

Bahwa pengabdian dalam pembangunan tersebut diperlukan adanya wadah profesi yang menghimpun pimpinan tertinggi di Hotel secara keseluruhan dalam bentuk organisasi profesi pimpinan tertinggi di Hotel.

Menyadari akan hal-hal tersebut di atas, maka dibentuklah *Asosiasi Hotel General Manager Indonesia (Indonesian Hotel General Manager Association)* disebut IHGMA dengan Anggaran Dasar yang berlandaskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama "INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION" dan disingkat dengan nama IHGMA.

Pasal 2

IHGMA didirikan pada tanggal 20 bulan April tahun 2016 dikenal untuk pertama kali sebagai IHGMA berkedudukan di Denpasar untuk masa waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kantor Dewan Pengurus Pusat IHGMA berkedudukan di Denpasar Ibukota Provinsi Bali Republik Indonesia

Pasal 4

IHGMA adalah organisasi yang menghimpun para *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/ Operation Manager/ Executive Assistant Manager*. Anggota yang sebelumnya sudah pernah terdaftar namun belum aktif kembali menjabat sebagai top level di industri *hospitality* atau yang menjabat di *corporate office* atau bisnis sejenis *hospitality* dapat juga dimasukkan dalam kategori sebagai member kehormatan. Organisasi ini adalah organisasi profesi individu bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dijiwai dengan semangat kebersamaan yang dituangkan dalam Kode Etik - IHGMA.

BAB II

DASAR, AZAS DAN SIFAT

Pasal 5

IHGMA berazaskan Pancasila

Pasal 6

Azas

IHGMA berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, dan profesionalisme yang dijiwai oleh sumpah profesi dan kode etik perhotelan Indonesia.

Pasal 7



Sifat

IHGMA adalah organisasi profesi perhotelan di Indonesia yang bebas, tidak bernaung dan tidak terikat kepada perkumpulan maupun organisasi lain.

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

IHGMA bertujuan untuk ikut serta dalam:

- a. Meningkatkan mutu dan keahlian *Anggota IHGMA* melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia perhotelan Indonesia yang bermoral, berkepribadian tangguh, tanggap dan cekatan
- b. Mempererat hubungan antara para anggota dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam profesi

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan diatas IHGMA berusaha:

- a. Membantu meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi para anggotanya dengan cara memperluas dan mempertinggi wawasan ilmu, profesi dan kewirausahaannya.
- b. Mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program-program kepariwisataan di Indonesia terutama industri perhotelan
- c. Membantu untuk meningkatkan kualitas produk-produk wisata yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata
- d. Memelihara dan membina terlaksananya kode etik sebagai *Anggota IHGMA*
- e. Meningkatkan mutu sumber daya para anggota melalui penyelenggaraan pelatihan pelatihan
- f. Mengadakan kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi sejenis ataupun terkait, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri
- g. Senantiasa meningkatkan penelitian dan pengembangan sistem manajemen industri perhotelan yang lebih berwawasan pada budaya bangsa Indonesia
- i. Menyenggarakan usaha-usaha peningkatan mutu pekerja perhotelan melalui pendidikan dan pelatihan
- j. Membina kerjasama yang erat dengan organisasi profesi lainnya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia
- k. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan bidang perhotelan di Indonesia dan di luar Indonesia.
- l. Melakukan usaha-usaha lain, sejauh tidak bertentangan dengan azas, sifat dan tujuan IHGMA



Pasal 10. Status

IHGMA merupakan satu-satunya organisasi profesi pimpinan tertinggi diperhotelan di Indonesia yang berbadan hukum

Pasal 11. Fungsi

IHGMA berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya pimpinan tertinggi perhotelan di Indonesia.

Pasal 12. PERAN

IHGMA adalah organisasi yang berperan dan mendorong peningkatan peran *General Manager / Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager/Executive Assistant Manager* yang meliputi peran profesional perhotelan, agen pembaharu (agent of change), dan pelaku pembangunan di bidang perhotelan dan pariwisata.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 13

Pada dasarnya seluruh tenaga yang bergerak dan berprofesi sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager/Executive Assistant Manager* atau yang menduduki jabatan tertinggi di sebuah hotel dapat menjadi anggota IHGMA, keanggotaan ini bersifat nasional dan melekat sebagai profesi individu maka selama masih tercatat sebagai anggota di DPD/DPC anggota berhak untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas yang melekat sebagai members disetiap DPD/ Chapters.

Keanggotaan IHGMA terdiri atas :

a. Anggota Biasa / *Authorized Member*

Anggota biasa adalah anggota dengan jabatan aktif sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager /Executive Assistant Manager*

b. Anggota Luar Biasa/ *Extraordinary Member*



Keanggotaan luar biasa adalah keanggotaan yang sebelumnya sudah tercatat sebagai *Member Biasa / Authorized Member* atau sudah pernah terlibat aktif atau mempunyai komitmen akan tetap terlibat aktif didalam organisasi, dengan latar belakang sebelumnya sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager/ Executive Assistant Manager*, namun sudah tidak lagi bekerja atau menjabat di posisi sebelumnya, maka secara otomatis akan langsung terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa / *Extraordinary Member* dengan masa tenggang paling lama 1 tahun setelah berhenti dari jabatannya. Setelah masa tenggang berakhir dan yang bersangkutan belum aktif memegang jabatan dalam waktu yang ditentukan, maka keanggotannya dinyatakan gugur

Keanggotaan luar biasa juga dapat dipakai untuk anggota yang telah memegang jabatan senior dikorporasi seperti *Business Development Director, Corporate General Manager, Vice President, Managing Director, Chief Executive Office, Chief Operating Officer* atau jabatan setara

c. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan di DPP dapat diusulkan oleh pengurus DPP untuk menduduki posisi sebagai anggota Dewan Kehormatan ditingkat DPP, melalui mekanisme pemilihan langsung Oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan mengawasi dan memberikan masukan untuk jalannya kepengurusan DPP.

d. Dewan Penasehat dan Dewan Pakar /Advisory Board and Expert Council

Dewan Penasehat dan Dewan Pakar IHGMA dapat diangkat dari anggota Anggota Biasa yang dituakan / diseniorkan.

Dewan Pakar hanya ada ditingkat DPP, diangkat dari individu yang dianggap berjasa atau terlibat langsung atau individu yang memiliki keahlian khusus didalam dunia pariwisata atau perhotelan dan mempunyai keinginan untuk bekerja bersama-sama di dalam memajukan pariwisata dan perhotelan pada khususnya.

Dewan Penasehat di DPP dapat diusulkan / dipilih langsung oleh pengurus DPP untuk menduduki posisi sebagai anggota dewan penasehat ditingkat DPP, melalui mekanisme pemilihan langsung atau melalui proses Rapat pengurus Pusat yang selanjutnya dimintakan persetujuan oleh Ketua Umum DPP IHGMA.

Dewan Penasehat di DPC/DPD dapat diusulkan / dipilih langsung oleh pengurus DPD/DPC untuk menduduki posisi sebagai dewan penasehat ditingkat DPC, DPD ,melalui mekanisme pemilihan langsung atau melalui proses Rapat Anggota oleh



pengurus Cabang / Daerah / Pusat yang selanjutnya dimintakan persetujuan oleh Ketua Umum DPP IHGMA.

Selain itu Dewan Penasehat dan Dewan Pakar dapat juga dipilih dari birokrasi/pejabat seperti : Menteri Pariwisata, Menteri Tenaga Kerja, Gubernur, Walikota, Bupati atau Kepala Dinas Pemerintahan, Ketua-Ketua Organisasi, Tenaga Pengajar di pendidikan pariwisata seperti : PHRI, ASITA, STP, dll.

e. Anggota Asosiasi / Kolega / Associate Member

Keanggotaan sebagai individu / perusahaan yang berlatar belakang di luar industri hotel namun masih terkait dengan pariwisata secara umum. Anggota kolega dipilih dan diusulkan oleh pengurus DPC / DPD masing-masing melalui proses Rapat Anggota dan diajukan serta mendapat persetujuan dari DPP/Ketua Umum DPP-IHGMA.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Kongres Nasional, Kongres Daerah, Kongres Cabang, sesuai dengan tingkatannya.

- a. Struktur organisasi IHGMA terdiri atas :
1. Anggota Dewan
 2. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat IHGMA
 3. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
 4. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang

Anggota Dewan:

1. Dewan Kehormatan
2. Dewan Penasehat
3. Dewan Pakar

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat IHGMA

1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua Umum 1



3. Wakil Ketua Umum 2
4. Sekretaris Jendral
5. Bidang Komunikasi dan Kordinasi dg DPD
6. Bidang Eksternal dan Internal Organisasi
7. Bidang Kesekretariatan Umum Organisasi
8. Bendahara Umum
9. Wakil Bendahara Umum 1
10. Wakil Bendahara Umum 2
11. Kepala Bidang – bidang dan anggota :
 - a. Bidang Organisasi, Kerja Sama dan Kelembagaan
 - b. Bidang Pelatihan, Akreditasi dan Sertifikasi
 - c. Bidang Humas dan Pemasaran
 - d. Bidang LitBang & IT.
 - e. Bidang Keanggotaan
 - f. Bidang Umum Perijinan dan Legal.
 - g. Bidang Event, Social dan CSR
12. Susunan pengurus di DPP IHGMA, dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kemajuan IHGMA sesuai persetujuan Ketua Umum

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah / Cabang IHGMA

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris (Bidang Komunikasi dan Kordinasi dg DPD)
5. Bendahara Umum
6. Wakil Bendahara Umum
7. Kordinator Bidang Bidang:
 - Bidang Organisasi, Kerja Sama dan Kelembagaan
 - Bidang Pelatihan, Akreditasi dan Sertifikasi
 - Bidang Humas dan Pemasaran
 - Bidang LitBang & IT.
 - Bidang Keanggotaan
 - Bidang Umum Perijinan dan Legal.
 - Bidang Event, Social dan CSR
8. Susunan pengurus di DPD / DPC IHGMA, dapat disesuaikan dengan perubahan di DPP IHGMA

PERIODE MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 15



1. Periode masa bakti kepengurusan DPP IHGMA adalah 3 (Tiga) tahun.
2. Periode masa bakti kepengurusan DPD/DPC IHGMA adalah 3 (Tiga) tahun.
3. Masa Jabatan Presiden IHGMA dan Ketua DPD / DPC IHGMA adalah 1 kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal 1 periode berikutnya.

BAB VI.
BADAN LEGISLATIF & EKSEKUTIF
Pasal 16

- b. Badan Legislatif adalah :
1. Kongres Nasional (dilaksanakan setiap masa bakti kepengurusan DPP berakhir)
 2. Rapat Kerja Nasional Dilaksanakan minimal 1 kali selama masa kepengurusan DPP
 3. Kongres Daerah / Cabang dilaksanakan setiap masa bakti kepengurusan DPD / DPC berakhir)
 4. Rapat Kerja Daerah / Cabang Dilaksanakan minimal 1 kali selama masa kepengurusan DPD/ DPC
- c. Badan Eksekutif adalah :
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
 3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

BAB VII
KEDAULATAN
Pasal 17



Kedaulatan tertinggi IHGMA sepenuhnya berada di tangan anggota dan diwujudkan melalui Kongres Nasional IHGMA

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI
Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi
2. Rapat perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi harus melalui Kongres Nasional yang mendapatkan persetujuan lebih dari setengah utusan DPP dan DPD yang hadir.

Pasal 19
Perubahan Organisasi

Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Kongres Nasional IHGMA yang diadakan secara khusus yang disetujui oleh 50%+1 dari jumlah DPD yang terdaftar di DPP IHGMA.

BAB IX
LAIN LAIN
Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan makna dari Anggaran Dasar

BAB X
PEMBUBARAN IHGMA
Pasal 21

Pembubaran IHGMA hanya dapat dilakukan oleh Kongres Luar Biasa disetujui oleh 50%+1 dari jumlah DPD yang terdaftar di DPP IHGMA.

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 22

1. Dewan Pengurus Pusat berwenang menyesuaikan ketentuan Kongres yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



2. Dewan Pengurus Pusat berwenang menyesuaikan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan organisasi lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang.

3. Dewan Penasehat / Dewan Kehormatan berwenang untuk mengawasi jalannya organisasi sesuai dengan ketentuan di dalam AD

3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Anggaran Dasar, maka penafsiran tersebut diserahkan ke Dewan Kehormatan

Pasal 23 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) - IHGMA, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar –IHGMA
2. Hal – hal lain yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
4. Anggaran Dasar ini disahkan dalam Sidang Pleno Kongres Nasional Pertama IHGMA di Danau Toba, Simalungun Sumatera Utara pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Juni 2021 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Danau Toba

Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Juni 2021

Budi Rahman

Ketua Presidium IHGMA

Joko Widiyanto

Sekretaris Sidang

Ketua Komisi A

Ketua : Bustamar Koto ()

Sekertaris : Adhi Wahyu ()



Anggota : Raban ()
Herryadi Baiin ()
Soedjoko ()
Sri Endah Y ()



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION
(IHGMA)**



BAB I

DASAR PENYUSUNAN

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART disusun berdasarkan Anggaran Dasar IHGMA.

Pasal 2

ATRIBUT, LOGO DAN MARS

1. ATRIBUT

Semua atribut yang dipakai dalam kegiatan resmi kepanitiaan maupun kegiatan lain yang membawa nama organisasi IHGMA harus mencerminkan identitas IHGMA. Atribut IHGMA terdiri dari

- a. Lambang
- b. Bendera
- c. Seragam
- d. Kartu Anggota
- e. Mars IHGMA
- f. Simbol – simbol IHGMA lainnya

2. Ketentuan pemakaian Atribut :

- a. Semua atribut IHGMA hanya untuk kebutuhan dan keperluan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi IHGMA.
- b. Pemakaian Atribut IHGMA harus mencerminkan identitas Organisasi IHGMA
- c. Semua atribut IHGMA hanya dipakai dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan resmi Organisasi IHGMA. Yaitu Rapat Internal IHGMA dan Eksternal IHGMA
- d. Penggunaan MARS IHGMA dikhususkan pada saat Kongres Nasional dan Acara /Event IHGMA berskala Nasional dan International
- e. Segala macam bentuk penggunaan Atribut IHGMA diluar kegiatan organisasi IHGMA harus diajukan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum IHGMA untuk skala nasional, dan persetujuan ketua DPD/DPC untuk skala daerah dan cabang.
- f. Atribut IHGMA tidak dapat diproduksi dan diperjual belikan untuk keuntungan pribadi tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum IHGMA untuk skala nasional, dan persetujuan ketua DPD/DPC untuk skala daerah dan cabang
- g. Penjualan Merchandise/artibut IHGMA dilakukan bidang keanggotaan DPP IHGMA, jika mana Mechadise dibuat oleh bidang keanggotaan DPD/DPC maka harus atas persetujuan DPP dengan pembagian keuntungan 30% untuk DPP, dan 70% DPD.



3. Lambang dan Identitas IHGMA

Lambang dan Identitas Organisasi disahkan oleh Kongres dan segala Perubahan Lambang hanya boleh dilakukan oleh Kongres :

a. Logo



b. Keterangan Logo

BULAT dan KEPULAUAN INDONESIA

Mengambarkan : Kesatuan yang tak terpisahkan didalam upaya menjunjung tinggi Integritas sebagai *Indonesian Hotel General Manager*

RED CONNECTIVITY DOTS

Mengambarkan : Networking yang berdasarkan persahabatan yang hangat dan saling membantu di dalam hal yang positif

BUKU HIJAU dan POHON

Mengambarkan : Profesionalisme berdasarkan pengetahuan yang mutakhir dan wawasan lingkungan yang luas

4. MARS IHGMA

- a. MARS Musik atau Lagu IHGMA adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat. Mars tersebut merupakan Lagu Mars yang diatur dalam birama genap 2/4, dengan tempo cepat.
- b. MARS - IHGMA adalah Mars Organisasi, merupakan musik dan lagu yang secara khusus disusun dan diciptakan pada Tanggal 13 April 2017 dan sebagai upaya untuk meningkatkan dan menggugah semangat kita sebagai citra Insan Pariwisata Indonesia yang memiliki



cita-cita mulia untuk ikut memajukan Pariwisata khususnya dunia Perhotelan didaerahnya masing-masing dan Indonesia secara menyeluruh.

5. OFFICIAL WEBSITE IHGMA

- a. Official Website IHGMA adalah : www.ihgma.id
- b. Website DPP merupakan master website untuk organisasi IHGMA
- c. Website DPD merupakan website sebagai pages tambahan bagi masing-masing DPD dan untuk pemakaiannya digunakan dan diatur oleh DPD masing-masing
- d. Semua Official Website DPP maupun DPD diatur / disupervisi oleh DPP bidang Humas.
- e. Social Media di kelola oleh bidang humas DPP untuk skala Nasional, kordinator humas DPD/DPC untuk skala daerah/cabang



BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Pada dasarnya seluruh tenaga yang bergerak dan berprofesi sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager/Executive Assistant Manager* atau yang menduduki jabatan tertinggi di sebuah hotel dapat menjadi anggota IHGMA, keanggotaan ini bersifat nasional dan melekat sebagai profesi individu maka selama masih tercatat sebagai anggota di DPD/DPC anggota berhak untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas yang melekat sebagai members dilingkup nasional dan berlaku disetiap DPD/ DPC.

TATA CARA PENERIMAAN, HAK,DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Anggota Biasa / *Authorized Member* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penerimaan anggota biasa dilakukan oleh pengurus cabang setempat melalui pendaftaran tertulis atau secara on line dan pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik IHGMA
- b. Warga Negara Indonesia
- c. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus
- d. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo, KTP, NPWP Pribadi, serta nama property yang dipimpin.
- e. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunan
- f. Berpendidikan Sekolah Kejuruan Perhotelan atau Sekolah Umum atau mempunyai pengalaman kerja dalam bidang perhotelan
- g. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- h. Menjabat aktif sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager / Executive Assistant Manager* pada saat mendaftar
- i. Bila belum ada cabang IHGMA ditempat calon anggota sebagaimana ayat (1) pendaftaran dilakukan melalui pengurus cabang terdekat.
- j. Ketentuan lebih lanjut tata cara penerimaan anggota akan diatur dalam Tata Laksana



- k. Anggota biasa yang sudah tidak bekerja aktif memegang jabatan sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager / Executive Assistant Manager* diberikan masa tenggat 1 tahun dihitung sejak tanggal berhenti dari posisinya, dan selanjutnya dapat mengajukan diri menjadi anggota luar biasa.

Anggota Luar Biasa / Extraordinary Member harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penerimaan anggota luar biasa dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat IHGMA.
- b. Melalui pendaftaran tertulis dan pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IHGMA dan Kode Etik IHGMA diakomodir dalam tata laksana organisasi
- c. Warga Negara Indonesia
- d. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus
- e. Memberikan data-data terupdate : Pas Photo, KTP, NPWP Pribadi, serta nama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.
- f. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunan
- g. Berpendidikan Sekolah Kejuruan Perhotelan atau Sekolah Umum serta mempunyai pengalaman kerja dalam bidang perhotelan
- h. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- i. Berjasa dalam darma baktinya terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan Indonesia.
- j. Sebagaimana hal pada butir (f) Calon Anggota Luar Biasa dapat diajukan, diusulkan, oleh DPC atau DPD maupun DPP untuk mendapatkan persetujuan oleh DPP
- k. Sebelumnya pernah menjabat aktif sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager / Executive Assistant Manager* pada saat mendaftar
- l. Anggota biasa namun sudah memegang jabatan senior seperti : *Business Development Director, Corporate General Manager, Vice President, Managing Director, Chief Executive Office, Chief Operating Officer, Hospitality Consultant*, atau jabatan setara
- m. Keanggotaan Luar Biasa jika Anggota biasa sebagaimana hal yang sebelumnya sudah tercatat sebagai anggota biasa dan bekerja sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager / Executive*, namun sudah tidak lagi bekerja atau menjabat di posisinya sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager / Executive*,



- n. Dalam butir (m) maka dengan pemberian masa tenggang paling lama 1 tahun menjadi anggota biasa, selanjutnya diberikan kembali masa tenggang 1 tahun sebagai anggota luar biasa. Dan setelah 1 tahun masa tenggang sebagai anggota luar biasa berakhir dan yang bersangkutan belum aktif memegang jabatan yang sama, maka keanggotannya sebagai anggota IHGMA dinyatakan gugur

Anggota Dewan Kehormatan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus dan selanjutnya diberikan Sertifikat pengangkatan sebagai Dewan Kehormatan oleh Pengurus DPP
- c. Membuat surat kesediaan sebagai Anggota Dewan Kehormatan.
- d. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo Terakhir, KTP, NPWP Pribadi, serta nama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.
- e. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- f. Pendiri IHGMA atau pernah menduduki jabatan strategis di Kepengurusan Pusat periode sebelumnya
- g. Anggota Dewan Kehormatan adalah warga Negara Indonesia yang dianggap berjasa dalam darma bhaktinya terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan Indonesia. atau karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada perkembangan industri perhotelan dan pariwisata di Indonesia.
- h. Dewan Kehormatan tertera juga didalam susunan organisasi DPP.
- i. Dewan Kehormatan di DPP dipilih dan diberhentikan oleh Pengurus DPP dengan dukungan sepertiga jumlah DPD.

Anggota Dewan Penasehat & Dewan Kehormatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus dan selanjutnya diberikan Sertifikat pengangkatan sebagai Dewan Penasehat dan Anggota Dewan Kehormatan
- c. Membuat surat kesediaan sebagai Anggota Dewan Kehormatan / Anggota Dewan Kehormatan.
- d. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo Terakhir, KTP, NPWP Pribadi, serta nama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.
- e. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam



- f. Anggota Dewan Penasehat dan Anggota Dewan Kehormatan adalah warga Negara Indonesia yang dianggap berjasa dalam darma bhaktinya terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan Indonesia. atau karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada perkembangan industri perhotelan dan pariwisata di Indonesia.
- g. Dewan Penasehat tertera juga didalam susunan organisasi di DPC maupun DPD.
- h. Dewan Penasehat di DPD dan DPC diajukan, diusulkan, oleh DPD atau DPC untuk dimintakan persetujuan oleh Dewan Pimpinan Pusat
- i. Dewan Penasehat di DPP dipilih dan diberhentikan oleh Pengurus DPP dengan dukungan minimal sepertiga jumlah DPD

Anggota Asosiasi / Associate Member harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia atau Perusahaan yang berniaga di wilayah Indonesia
- b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh pengurus
- c. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo, KTP, NPWP Pribadi, serta nama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.
- d. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunan sesuai dengan kategori member
- e. Berkeinginan untuk berdarma bhakti terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan Indonesia dan kemajuan dunia perhotelan di Indonesia
- f. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan mendalam
- g. Diajukan, diusulkan, oleh DPC atau DPD dan disetujui oleh Pengurus Pusat
- h. Anggota Asosiasi/Associate Member terbagi dalam 3 kategori :
 - i. *Member Silver*
 - ii. *Member Gold*
 - iii. *Member Platinum*

A. Benefit Member Silver :

- a. Anggota Asosiasi *Silver* terdaftar secara lengkap pada administrasi pengurus DPC / DPD /DPP.
- b. Anggota Asosiasi *Silver* berhak untuk mendapatkan pencatuman logo di Website DPC / DPD tempat mendaftar atau diwebsite DPP.



- c. Anggota Asosiasi *Silver* berhak untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan bulanan dan kegiatan lain organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.
- d. Anggota Asosiasi *Silver* berhak mendapatkan prioritas / informasi awal untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP
- e. Anggota Asosiasi *Silver* berhak mendapatkan 20 % Potongan Harga sebagai sponsorship dari harga yang sudah ditetapkan untuk dapat mengikuti dan menghadiri sebagai sponsorship dari seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP
- f. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajib untuk mengikuti semua term & condition yang sudah / akan ditetapkan
- g. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP , Anggota Asosiasi *Silver* hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang yang terdaftar / tercatat sebagai anggota
- h. Anggota Asosiasi *Silver* berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus
- i. Anggota Asosiasi *Silver* berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia
- j. Anggota Asosiasi *Silver* wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh IHGMA
- k. Anggota Asosiasi *Silver* wajib membayar dan menyelesaikan uang pangkal , uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- l. Anggota Asosiasi *Silver* yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan
- m. Anggota Asosiasi *Silver* wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya
- n. Anggota Asosiasi *Silver* wajib memberitahukan kepada Sekertariat mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebut



- o. Anggota Asosiasi *Silver*, berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan IHGMA
- p. Anggota Asosiasi *Silver* diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan IHGMA .

B. Benefit Member *Gold* :

- a. Anggota Asosiasi *Gold* terdaftar secara lengkap pada administrasi pengurus DPC / DPD/DPP.
- b. Anggota Asosiasi *Gold* berhak untuk mendapatkan fasilitas *Link* dengan *Flash* di Website DPC/DPD IHGMA tempat mendaftar atau diwebsite DPP.
- c. Anggota Asosiasi *Gold* berhak untuk mendapatkan pencatuman logo dan alamat lengkap di Website DPC / DPD dan Website DPP
- d. Anggota Asosiasi *Gold* berhak mendapatkan prioritas / informasi awal untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.
- e. Anggota Asosiasi *Gold* berhak mendapatkan 20 % Potongan Harga sebagai sponsorship dari harga yang sudah ditetapkan untuk dapat mengikuti dan menghadiri sebagai sponsorship dari seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP
- f. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan seluruh agenda kegiatan bulanan dan kegiatan lain organisasi yang diselenggarakan oleh HGMA baik di DPC, DPD dan DPP , Anggota Asosiasi *Gold* hanya dapat diwakili oleh 2 (dua) orang yang terdaftar / tercatat sebagai anggota,
- g. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajib untuk mengikuti semua *term & condition* yang sudah / akan ditetapkan
- h. Anggota Asosiasi *Gold* berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus
- i. Anggota Asosiasi *Gold* berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia



- j. Anggota Asosiasi *Gold* wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh IHGMA.
- k. Anggota Asosiasi *Gold* wajib membayar dan menyelesaikan uang pangkal, uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- l. Anggota Asosiasi *Gold* yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan
- m. Anggota Asosiasi *Gold* wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya
- n. Anggota Asosiasi *Gold* wajib memberitahukan kepada Sekertariat mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebut
- o. Anggota Asosiasi *Gold*, berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan IHGMA
- p. Anggota Asosiasi *Gold* diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan IHGMA

C. Benefit Member *Platinum* :

- a. Anggota Asosiasi *Platinum* terdaftar secara lengkap pada administrasi pengurus DPC / DPD/DPP.
- b. Anggota Asosiasi *Platinum* berhak untuk mendapatkan fasilitas *Link* dengan *Flash* Website DPC/DPD IHGMA tempat mendaftar tempat mendaftar dan diwebsite DPP.
- c. Anggota Asosiasi *Platinum* berhak untuk mendapatkan pencatuman logo dan alamat lengkap di Website DPC / DPD tempat mendaftar atau diwebsite DPP.
- d. Anggota Asosiasi *Platinum* berhak mendapatkan prioritas / informasi awal untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.
- e. Anggota Asosiasi *Platinum* berhak mendapatkan 20 % Potongan Harga sebagai sponsorship dari harga yang sudah ditetapkan untuk dapat mengikuti dan menghadiri sebagai sponsorship dari seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP



- f. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan bulanan dan kegiatan lain organisasi organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajib untuk mengikuti semua *term & condition* yang sudah / akan ditetapkan.
- g. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP , Anggota Asosiasi *Platinum* hanya dapat diwakili oleh 3 (tiga) orang yang terdaftar / tercatat sebagai anggota
- h. Anggota Asosiasi *Platinum* berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus
- i. Anggota Asosiasi *Platinum* berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia
- j. Anggota Asosiasi *Platinum* wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh IHGMA.
- k. Anggota Asosiasi *Platinum* wajib membayar dan menyelesaikan uang pangkal, uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- l. Anggota Asosiasi *Platinum* yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan
- m. Anggota wajib Asosiasi *Platinum* mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya
- n. Anggota Asosiasi *Platinum* wajib memberitahukan kepada Sekertariat mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebut
- o. Anggota Asosiasi *Platinum*, berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan IHGMA
- p. Anggota Asosiasi *Platinum* diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan IHGMA

Pasal 5 HAK ANGGOTA



- a. Setiap anggota, berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran ataupun pertanyaan lisan/tertulis kepada Pengurus melalui jenjang kepengurusan organisasi
- b. Setiap anggota, berhak mengikuti semua kegiatan organisasi
- c. Setiap anggota mempunyai Hak suara dan dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus di DPC, DPD dan DPP.
- d. Setiap anggota kecuali anggota asosiasi berhak mendapatkan bantuan dan asistensi dalam menghadapi persoalan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya secara bertanggung jawab
- e. Setiap anggota berhak meminta putusan banding dari Kongres apabila ia berkeberatan atas keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat, kecuali atas keputusan yang dimaksud dalam / pada pasal ini
- f. Setiap anggota berhak mengikuti seluruh kegiatan organisasi dengan mendapatkan fasilitas khusus, termasuk menghadiri kegiatan peningkatan mutu manajerial yang diselenggarakan oleh IHGMA
- g. Setiap anggota kecuali anggota asosiasi berhak untuk mendapatkan pengakuan keahliannya, melalui sistem akreditasi dan sertifikasi, yang pelaksanaannya akan diatur didalam peraturan tersendiri
- h. Khusus untuk semua Anggota Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan, berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagai Pengurus.
- i. Hak Anggota gugur jika anggota tidak memenuhi kewajiban membayar iuran tahunan anggota.

Pasal 6

KEWAJIBAN ANGGOTA

- a. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan Negara Indonesia
- b. Setiap anggota wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan Indonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh IHGMA
- c. Setiap anggota wajib membayar dan menyelesaikan uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- d. Anggota yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (c) diatas, Pengurus DPP / DPD berhak untuk



- memberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutan sampai kewajibannya terpenuhi
- e. Setiap anggota wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannya
 - f. Setiap anggota wajib memberitahukan kepada Sekretariat DPP /DPD/DPC bidang keanggotaan mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sejak kepindahan tersebut.
 - g. Seluruh Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan IHGMA
 - h. Seluruh Anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan kehormatan Individu dan Organisasi IHGMA
 - i. Anggota IHGMA wajib untuk tidak merangkap anggota dan atau merangkap jabatan pada organisasi sejenis dan atau organisasi lain karena dapat mengganggu kinerja organisasi, agar tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak bertentangan secara fungsional, serta tidak melanggar kehormatan dan atau tradisi luhur IHGMA.



Pasal 7 **KEHILANGAN KEANGGOTAAN:**

Anggota kehilangan keanggotaannya karena :

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik IHGMA
4. Tidak lagi bekerja atau menjabat di posisinya sebagai *General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager / Operation Manager / Executive Assistant Manager* dengan masa tenggang paling lama 1 tahun setelah berhenti dari Jabatannya.
5. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan
6. Diberhentikan baik secara terhormat maupun tidak terhormat
7. Hal-hal lain yg bertentangan dengan hukum
8. Bentuk dan tata cara pemberhentian akan diatur didalam peraturan organisasi

Pasal 8 **TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN REHABILITASI**

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Daerah, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
2. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Dewan Pimpinan Daerah sesudah didahului dengan peringatan dengan melakukan pemberitahuan kepada DPP.
3. Paling lama 6 bulan sesudah pemberhentian sementara Dewan Pimpinan Pusat dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dikukuhkan
4. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, dan memberitahukannya kepada Dewan Pimpinan Daerah dimana anggota yang bersangkutan terdaftar

Pasal 9 **PEMBELAAN**

1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara oleh DPD/DPC dapat membela diri dihadapan Rapat Anggota DPD/DPC
2. Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukan pembelaannya pada saat Kongres
3. Keputusan Kongres dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang



disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang hadir dalam Kongres

Pasal 10
KARTU IDENTITAS & SERTIFIKAT KEANGGOTAAN

1. Setiap anggota akan diberikan Nomer Keanggotaan, Kartu identitas & Sertifikat keanggotaan IHGMA
2. Kartu identitas & Sertifikat keanggotaan dianggap sah bila ditandatangani oleh Sekretaris Jendral dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
3. Kartu Identitas & Sertifikat keanggotaan dikeluarkan sesudah terjadi pelunasan uang pangkal ini. Pembayaran uang iuran tahunan sudah harus selesai satu bulan sebelum tahun berikutnya
4. Kartu identitas & Sertifikat Keanggotaan diperbarui setiap Tiga (3) tahun sekali
5. Kartu identitas & Sertifikat keanggotaan yang rusak atau hilang harus dilaporkan secara tertulis kepada DPD dan untuk pengantiannya dikenakan biaya administrasi

Pasal 11
KODE ETIK PROFESI

Dalam melaksanakan tugasnya seluruh anggota IHGMA terikat pada Kode Etik Insan Perhotelan Indonesia yang dirumuskan dan disahkan oleh Kongres

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 12
PEMILIHAN
DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN KEHORMATAN

Dewan Penasehat, dan Dewan Kehormatan adalah adalah dewan yang secara kolektif dipilih untuk mengayomi organisasi sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan, memberikan pembinaan dan pertimbangan agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara Indonesia

1. Dewan Penasehat, dan Dewan Kehormatan keanggotaannya merupakan sukarela



2. Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya beranggotakan 2 (dua) orang, terdiri atas seorang Ketua, dan Seorang Anggota
3. Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan dipilih dari praktisi pariwisata / perhotelan yang memiliki integritas dan pengetahuan yang luas tentang industri Perhotelan
4. Dewan penasehat dan Dewan Kehormatan dipilih oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mendapat dukungan Minimal 3 DPD yang selanjutnya disahkan melalui Kongres.
5. Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan akan diberikan sertifikat keanggotaan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral IHGMA.
6. Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan dapat diusulkan serta diangkat kembali secara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya
7. Khusus untuk Dewan Penasehat di DPD/DPC dapat juga diusulkan oleh DPD / DPC untuk dipilih dan diangkat serta disahkan pada Kongres IHGMA untuk masa bakti jabatan 3 (tiga) tahun

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat

Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan adalah Jabatan Struktural pada Organisasi IHGMA :

1. Dewan Kehormatan adalah orang / perorang yang dipandang mempunyai jasa terhadap jalannya organisasi
2. Berintegritas dan bercharacter baik dimasyarakat maupun dalam organisasi.
3. Memberikan masukan untuk kepentingan organisasi diminta atau pun tidak diminta kepada pengurus demi untuk kemajuan Organisasi.
4. Masukan-masukan bisa secara tertulis maupun lisan tetapi terdokumentasi dengan baik sehingga akan terwujud alur proses pengembangan organisasi yang terarah.
5. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan agar dalam pelaksanaan Kode Etik berjalan sebagaimana mestinya dan mengusulkan penindakan terhadap anggota jika mana terjadi pelanggaran terhadap kode etik dan AD/ART
6. Aktif memantau dan menyelidiki dinamika serta perkembangan Organisasi dan dunia usaha Pariwisata dan Perhotelan serta mengajukannya kepada Pengurus / Ketua Umum sebagai bahan masukan dalam menjalankan kegiatan dan kinerja organisasi baik dipusat maupun di tingkat daerah
7. Memberikan pertimbangan untuk Pengangkatan dan Pemberhentian anggota dan pengurus



8. Mengawasi jalannya organisasi
9. Bertugas memberikan masukan, nasihat dan fasilitasi kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi IHGMA, program kerja IHGMA serta kegiatan operasional IHGMA.
10. Bertugas melakukan pengawasan atas jalannya ART IHGMA.
11. Dewan Kehormatan bertanggung jawab kepada Visi dan Misi IHGMA dan Kepada Kongres Nasional IHGMA

Tugas dan wewenang Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan adalah Organ non struktural pada Organisasi IHGMA:

1. Dewan yang berperan sebagai counsellor terhadap pengembangan asosiasi
2. Diminta atau tidak oleh Pengurus mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan yang bermanfaat untuk kepentingan asosiasi
3. Menghadiri rapat-rapat khusus yang diselenggarakan oleh Pengurus DPP yang berkaitan dengan tujuan asosiasi
4. Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang untuk secara kolektif memberikan pembinaan dan pertimbangan agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara Indonesia
5. Memberikan nasihat, pertimbangan, saran, ide dan bantuan kemudahan bagi semua pengurus melalui Ketua Umum.
6. Memberikan pertimbangan untuk Pengangkatan dan Pemberhentian anggota dan pengurus.
7. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan
8. Dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus
9. Bertugas memberikan masukan, nasihat dan fasilitasi kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi IHGMA
10. Penerapan dan peningkatan peran IHGMA dalam strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi di seluruh industri pariwisata dan perhotelan.
11. Penerapan dan peningkatan kinerja asesmen dan sertifikasi kompetensi IHGMA dalam konteks sistem sertifikasi Nasional dan Internasional.
12. Pengembangan standar kompetensi kerja bidang pariwisata dan perhotelan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan sistem dan teknologi di industri.
13. Perluasan dan peningkatan hubungan dan koordinasi IHGMA dengan pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada.



14. Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan bertugas untuk memberikan bimbingan kepada Dewan Pimpinan Pusat, diminta ataupun tidak diminta, untuk kepentingan pengembangan organisasi.

Pasal 14 PENGURUS PUSAT

Pengurus Pusat adalah:

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah bidang pelaksana kepemimpinan tertinggi dalam organisasi IHGMA.
2. Dewan Pimpinan Pusat dibantu Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diputuskan oleh Kongres
3. Rapat Pengurus diadakan secara periodik dan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional.
4. Hasil Rapat Pengurus harus diumumkan secara tertulis kepada seluruh anggota pada saat Rapat Kerja Nasional.
5. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan. dapat diusulkan serta diangkat kembali secara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongres Nasional
6. Dewan Pimpinan (Pengurus) Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua Umum (Ketua Umum), Wakil Ketua Umum 1, Wakil Ketua Umum 2 (Wakil Ketua Umum), Sekretaris Jendral (Wakil Sekretaris), Bendahara (Wakil Bendahara) dan ditambahkan Kepala Bidang serta Anggota
7. Dewan Pimpinan (Pengurus) Pusat dipilih dan diusulkan oleh Ketua Terpilih pada saat kongres Nasional, dan merupakan hak prerogatif Ketua terpilih untuk menyusun Pengurus lengkap
8. Ketua Umum terpilih, untuk menyusun, memilih, dan mengangkat atau dapat juga diusulkan oleh DPD/DPC..
9. Dewan pimpinan (Pengurus) Pusat dipilih dari Anggota Biasa yang masih menjabat aktif dan tercatat sebagai anggota IHGMA
10. Dewan Pimpinan (Pengurus) Pusat dapat dipilih dari pengurus DPD/DPC (Rangkap Jabatan)
11. Dewan Pimpinan (Pengurus) Pusat akan diberikan sertifikat pengangkatan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang ditanda tangani oleh Dewan Penasehat dan Dewan kehormatan

Pasal 15 Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat



Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah pengendali dan penentu kebijakan yang mempunyai wewenang:

1. Secara kolektif menjalankan segala bentuk kegiatan organisasi secara harian dan pelaksanaannya agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara Indonesia.
2. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan. dapat diusulkan serta diangkat kembali secara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongres Nasional
3. Menentukan arah kebijakan organisasi didalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan.
4. Menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan Program yang dihasilkan didalam Kongres
5. Dewan Pimpinan Pusat melakukan kerjasama yang berlaku secara Nasional dengan Pemerintah, Perusahaan dan Organisasi lainnya
6. Membantu mengembangkan kinerja Pengurus Wilayah
7. Melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program IHGMA, baik pusat maupun wilayah
8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
9. Rapat Pengurus diadakan secara periodik dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali
10. Hasil Rapat Pengurus harus diumumkan secara tertulis kepada seluruh anggota
11. Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang untuk mempertanggung jawabkan tentang hasil kerja kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang hasil kerja dalam Pertemuan Tahunan yang disebut Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
12. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres sebelum masa berakhir kepengurusan
13. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres / dapat diupload pada website DPP
14. Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Kongres Nasional pada akhir periode jabatan untuk mempertanggung jawabkan tentang hasil kerja kepada Anggota tentang hasil kerja dalam Pertemuan Akhir Jabatan yang disebut Kongres Nasional
15. Menyiapkan draft materi muktamar (Kongres Nasional) melalui forum Kongres (untuk di bahas dalam forum Kongres Nasional)



16. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Kongres Nasional
17. Dewan Pimpinan Pusat Bertanggung jawab kepada **(Kongres Nasional dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh Ketua Umum)**.

Pasal 16 **PENGURUS DAERAH DAN CABANG**

Pengurus Daerah dan Cabang adalah:

1. Pengurus DPD dimana kepemimpinan ditingkat Wilayah atau Provinsi.
2. Pengurus DPC dimana kepemimpinan ditingkat Wilayah Kabupaten atau Kota.
3. Masa jabatan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan, serta disahkan pada Pelantikan oleh DPP - IHGMA
4. Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Cabang sekurang-kurang / minimal terdiri dewan pengurus inti yang terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat ditambahkan Kepala Bidang serta Anggota
5. Jika tidak memenuhi persyaratan minimal pengurus pada point (4) maka disarankan bergabung dengan DPD/DPC terdekat, hal ini dengan pertimbangan percepatan pembentukan DPD/DPC IHGMA didalam mengumpulkan anggota
6. Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan diusulkan oleh anggota DPC untuk disahkan oleh DPD, dengan Surat Keputusan DPD-IHGMA untuk masa bakti jabatan 3 (tiga) tahun
7. Masing-masing pengurus yang duduk di Dewan Pimpinan Daerah / Cabang akan diberikan sertifikat pengangkatan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Cabang yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Wakil Ketua 1&2 dan Sekretaris Umum IHGMA

Pasal 17 **Tugas dan Wewenang** **Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang**

1. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk secara kolektif menjalankan segala bentuk kegiatan organisasi secara harian dan



pelaksanaannya agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara Indonesia.

2. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang bertugas untuk mendengarkan masukan anggota untuk kepentingan pengembangan organisasi
3. Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan ditingkat Wilayahnya.
4. Menyinergikan program wilayah dengan program Pengurus Pusat
5. Membantu pengawasan dan mengevaluasi program wilayah
6. Bersinergi dengan pemerintah setempat dan organisasi lainnya untuk bersama-sama memajukan daerahnya.
7. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban mematuhi keputusan kegiatan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat
8. Pertemuan Anggota wajib diadakan secara periodik pada setiap Jumat Minggu Pertama
9. Rapat Pengurus Daerah dan Cabang diadakan secara periodik dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali
10. Hasil Rapat Pengurus Daerah dan Cabang harus diumumkan secara tertulis kepada seluruh anggota / diupload pada website DPD masing-masing.
11. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban menyampaikan hasil kerjanya kepada seluruh anggota dan bersama-sama menyusun program kerja kedepan melalui Pertemuan Tahunan dalam Rapat Kerja Daerah / Rapat kerja Cabang (RAKERDA/ RAKERCAB).
12. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang bertanggung jawabkan tentang hasil kerja kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang hasil kerja dalam Pertemuan Tahunan yang disebut Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

Pasal 18

RANGKAP JABATAN PENGURUS

- a. Pengurus IHGMA tidak dapat merangkap sebagai pengurus atau merangkap jabatan pada organisasi sejenis karena dapat mengganggu kinerja organisasi,



agar tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak bertentangan secara fungsional, serta tidak melanggar kehormatan dan atau tradisi luhur IHGMA.

- b. Penilaian terhadap anggota pengurus yang memiliki rangkap jabatan keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus DPC/DPD di tiap tingkat masing-masing

Pasal 19

Penggantian Pengurus

Penggantian Pengurus dapat dilakukan apabila:

1. Penggantian pengurus ditingkat DPP merupakan hak prografif Ketua Umum setelah melalui proses peringatan secara tertulis.
2. Jika seorang pengurus berhenti atau mengundurkan diri dan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Ketua Umum, Ketua DPD /DPC dapat mengganti dengan pengurus yang baru.
3. Agar tidak mengganggu kinerja organisasi, Pengurus IHGMA yang di DPC / DPD jika sewaktu-waktu meninggalkan pekerjaan lama dan keluar dari kota / wilayah sebelumnya maka jabatan yang diembannya dapat diserahkan langsung kepada Pengurus / Anggota lainnya.
4. Jika penyisipan atau penggantian diambilkan dari personil dalam kepengurusan, cukup atas keputusan rapat atau musyawarah pengurus harian, tetapi jika penyisipan atau penggantian diambil dari luar kepengurusan atau anggota, maka harus diadakan rapat pengurus lengkap (melalui Rapat Pengurus DPD/DPC).

Pasal 20

Penetapan Pengurus

1. Kepengurusan DPP IHGMA ditetapkan dengan suatu surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.
2. Kepengurusan DPD/DPC ditetapkan dengan suatu surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD/DPC dan Sekretaris DPD/DPC.

BAB IV

PERTEMUAN PERTEMUAN, RAPAT KERJA DAN KONGRES



Pasal 20

PERTEMUAN ANGGOTA

Status.

1. Pertemuan Anggota IHGMA disebut juga Fun & Networking IHGMA.
2. Pertemuan Anggota merupakan sarana Silaturahmi antar anggota Indonesian Hotel General Manager Association - IHGMA
3. Pertemuan Anggota merupakan sarana musyawarah anggota dengan pengurus DPD dan DPC IHGMA dan Undangan.
4. Pertemuan Anggota wajib diadakan sekali dalam 1 bulan dan diumumkan kepada seluruh anggota.
5. Pertemuan Anggota dapat menyelenggarakan sidang ilmiah / presentasi produk / acara lain di luar sidang organisasi
6. Pertemuan Anggota bersifat nasional dan dapat dihadiri secara nasional oleh semua member yang terdaftar resmi IHGMA, maupun undangan

Peserta Pertemuan Anggota terdiri dari :

1. Pengurus Daerah
2. Anggota
3. Undangan
4. Sponsorship

Pasal 21

RAPAT PENGURUS

a. Status.

1. Rapat Pengurus merupakan Badan Legislatif IHGMA
2. Rapat Pengurus merupakan musyawarah anggota dengan pengurus DPD dan DPC IHGMA



3. Rapat Pengurus diadakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan dan diumumkan kepada seluruh pengurus DPD masing-masing.
4. Rapat Pengurus dapat menyelenggarakan sidang ilmiah / acara lain di luar sidang organisasi

b. Peserta Rapat Pengurus terdiri dari :

1. Pengurus Pusat :

- i. Rapat pengurus pusat dihadiri oleh pengurus pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Wakil Sekjen, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Bidang dan atau anggota bidang.
- ii. Rapat pengurus pusat dapat dihadiri oleh ketua - ketua DPD/DPC atas persetujuan Ketua Umum.
- iii. Rapat pengurus pusat dapat dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan atas persetujuan Ketua Umum
- iv. Rapat pengurus pusat dapat dihadiri oleh Sponsorship ataupun undangan atas persetujuan Ketua Umum.

2. Pengurus Daerah :

- i. Rapat pengurus daerah dihadiri oleh pengurus daerah yang terdiri dari Ketua DPD, Wakil Ketua DPD, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan atau anggota bidang.
- ii. Rapat pengurus daerah dapat dihadiri oleh ketua - ketua DPC atas persetujuan Ketua DPD.
- iii. Rapat pengurus daerah dapat dihadiri oleh Dewan Penasihat atas persetujuan Ketua DPD
- iv. Rapat pengurus daerah dapat dihadiri oleh Sponsorship ataupun undangan atas persetujuan Ketua DPD.

3. Pengurus Cabang :

- i. Rapat pengurus cabang dihadiri oleh pengurus cabang yang terdiri dari Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan atau anggota bidang.
- ii. Rapat pengurus cabang dapat dihadiri oleh dewan pengurus DPD atas persetujuan Ketua DPC
- iii. Rapat pengurus cabang dapat dihadiri oleh Sponsorship ataupun undangan atas persetujuan Ketua DPC

c. Kekuasaan dan wewenang



1. Rapat Pengurus menetapkan Program Kerja DPP / DPD / DPC.
2. Rapat Pengurus mengevaluasi Program Kerja DPP / DPD / DPC yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Rapat Pengurus menetapkan Anggaran / Biaya untuk mendukung Program Kerja DPP / DPD / DPC yang sudah ditetapkan sebelumnya.
4. Memberikan informasi kepada seluruh anggota mengenai hasil rapat pengurus yang diperlukan oleh DPP/DPD/DPC.

d. **Tata Tertib Rapat Pengurus :**

1. Rapat Pengurus DPP/DPD/DPC dilaksanakan oleh Pengurus Organisasi dan dipimpin oleh ketua umum/ketua DPD/ketua DPC dan apabila berhalangan dapat diwakilkan.
2. Pengurus DPP/DPD/DPC bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Rapat Pengurus.

Pasal 22

BADAN PELAKSANA RAPAT PENGURUS

- a. Badan Pelaksana Rapat Pengurus dibentuk oleh DPP/DPD/DPC.
- b. Biaya Rapat Pengurus ditanggung oleh masing-masing DPP/DPD/DPC.
- c. Undangan dikirimkan oleh Bidang Organisasi kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi, selain melalui informasi di media social dan Webiste.

Pasal 23

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT PENGURUS

Rapat Pengurus DPP/DPD/DPC adalah rapat yang berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan dan ketetapan tentang:

- a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja dan Anggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program
- b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasi
- c. Menetapkan rencana serta program kerja organisasi
- d. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

Pasal 24

BADAN PELAKSANA RAPAT KERJA DAERAH / CABANG



- a. Badan Pelaksana Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang dibentuk oleh Pengurus Daerah / Cabang sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang dilaksanakan
- b. Biaya Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang ditanggung oleh DPD / DPC / anggota / pihak ketiga yang membantu pelaksanaan kegiatan rapat kerja nasional yang tidak mengikat
- c. Undangan dikirimkan oleh Badan Pelaksana Rapat Kerja Daerah / Cabang kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulainya Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang .

Pasal 25

RAPAT KERJA DAERAH / CABANG

a. Status

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) / Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB) merupakan Badan Legislatif - IHGMA pada tingkat DPD / DPC
2. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang merupakan musyawarah antara Anggota, pengurus utusan DPC dan DPD
3. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang diadakan minimal sekali dalam 1 periode kepengurusan
4. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Kerja Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 DPC dan atau mendapat persetujuan oleh 50% +1 dari jumlah pengurus DPD yang ada.
5. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Kerja Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu dengan persetujuan oleh 50% +1 dari jumlah pengurus DPC yang ada.
6. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi.

b. Peserta Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang terdiri dari :

1. Dewan Penasehat Daerah



2. Pengurus Daerah
3. Anggota
4. Perwakilan DPP
5. Perwakilan DPC

c. **Kekuasaan dan wewenang**

1. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang mengevaluasi Program Kerja DPD dan Program Kerja DPC yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang menetapkan Program Kerja DPD dan Program Kerja DPC setahun kedepan.
3. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang Pengurus DPD/DPC menetapkan Anggaran / Biaya untuk mendukung program kerja DPD / DPC.
4. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang, menetapkan agenda dan program kerja kepengurusan DPD/DPC-IHGMA yang baru.
5. Melaporkan hasil rapat kerja daerah / Rapat Kerja Cabang kepada DPP / DPD

d. **Tata Tertib Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang:**

1. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah / Cabang bersama Panitia pelaksana Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang yang dibentuk oleh DPD/DPC.
2. Panitia Pelaksana Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh utusan DPD / DPC.
4. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang sah bila dihadiri 50% +1 jumlah anggota yang hadir pada saat perhitungan dan dinyatakan kuorum.
5. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi maka Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang, diundur paling lama 2 jam dan setelah itu Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang dianggap sah oleh pimpinan sidang dengan kondisi jumlah anggota yang hadir.
6. Utusan DPC dan anggota DPD sebagai peserta Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang mempunyai hak suara dalam Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang.
7. Utusan DPP hadir sebagai peninjau dengan mandat resmi dari ketua umum.
8. Dewan Penasihat DPD dapat menghadiri Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang atas undangan dari badan pelaksana Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang sebagai peninjau.



Pasal 26

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT KERJA DAERAH / CABANG

Rapat Kerja Daerah Daerah / Rapat Kerja Cabang berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan dan ketetapan tentang:

- a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja dan Anggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program
- b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasi
- c. Menetapkan rencana serta program kerja organisasi
- d. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

Pasal 27

BADAN PELAKSANA RAPAT KERJA NASIONAL

- a. Badan Pelaksana Rapat Kerja Nasional dibentuk oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum Rapat Kerja Nasional dilaksanakan
- b. Biaya Rapat Kerja Nasional ditanggung oleh DPP / DPD / pihak ketiga yang membantu pelaksanaan kegiatan rapat kerja nasional yang tidak mengikat
- c. Undangan dikirimkan oleh badan pelaksana kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya Rapat Kerja Nasional

Pasal 28

RAPAT KERJA NASIONAL



a. Status

1. Rapat Kerja Nasional merupakan Badan Legislatif IHGMA
2. Rapat Kerja Nasional merupakan sarana musyawarah pengurus utusan DPP dan DPD IHGMA
3. Rapat Kerja Nasional diadakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan
4. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Kerja Nasional dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 DPD dan atau mendapat persetujuan oleh 50%+1 dari jumlah pengurus yang ada
5. Rapat Kerja Nasional dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi

b. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :

1. Dewan Penasehat
2. Dewan Pakar
3. Dewan Kehormatan
4. Pengurus Pusat
5. Pengurus Daerah
6. Anggota

c. Kekuasaan dan wewenang

1. Rapat Kerja Nasional mengevaluasi Program Kerja DPP-DPD yang sudah ditetapkan sebelumnya
2. Rapat Kerja Nasional menetapkan Program Kerja DPP-DPD kedepannya sesuai dengan masa kerja kepengurusan
3. Rapat Kerja Nasional menetapkan Anggaran / Biaya untuk mendukung program kerja DPP
4. Rapat Kerja Nasional, Mengukuhkan agenda dan program kerja kepengurusan DPP IHGMA

d. Tata Tertib Rapat Rapat Kerja Nasional:

1. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Badan Pelaksana bersama Panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional yang dibentuk oleh DPP
2. Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional
3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh utusan – utusan DPD dan DPP serta Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Undangan
4. Rapat Kerja Nasional sah bila dihadiri 50% + 1 dari jumlah pengurus DPP yang hadir pada saat perhitungan kuorum Rapat Kerja Nasional.
5. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi Rapat Kerja Nasional, maka Rapat Kerja Nasional diundurkan paling lama dalam 3 jam dan setelah itu Rapat



Kerja Nasional dianggap sah oleh pimpinan sidang dengan kondisi jumlah anggota yang hadir.

6. Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan hadir sebagai Peninjau dan dapat memberikan saran.

Pasal 29

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT KERJA NASIONAL

Rapat Kerja Nasional berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan dan ketetapan tentang:

- a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja dan Anggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program
- b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasi
- c. Menetapkan rencana serta program kerja organisasi
- d. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

Pasal 30

BADAN PELAKSANA KONGRES NASIONAL

- a. Badan Pelaksana Kongres Nasional dan panitia pelaksana dibentuk oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres Nasional dilaksanakan
- b. Biaya Kongres Nasional ditanggung oleh DPP / DPD / pihak ketiga yang membantu pelaksanaan Kongres Nasional yang tidak mengikat
- c. Undangan dikirimkan oleh Badan Pelaksana Kongres Nasional kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal dimulainya Kongres Nasional

Pasal 31

KONGRES NASIONAL

Kongres Nasional IHGMA, untuk selanjutnya disebut KONGNAS IHGMA, adalah perwujudan kedaulatan tertinggi IHGMA. Kongres terdiri dari :



1. Kongres Nasional (KONGNAS)
2. Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB)

KONGNAS dipersiapkan dan diselenggarakan oleh badan pelaksana dan panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan surat keputusan yang di tanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral

a. **Status**

1. KONGNAS merupakan Badan Legislatif tertinggi IHGMA
2. KONGNAS merupakan musyawarah pengurus DPP dan utusan - utusan DPD IHGMA
3. KONGNAS diadakan sekali dalam 3 tahun
4. Dalam keadaan luar biasa, Kongres Nasional dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah DPD yang ada
5. KONGNAS dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi

b. **Peserta Kongres Nasional terdiri dari :**

1. Dewan Penasehat
2. Dewan Pakar
3. Dewan Kehormatan
4. Pengurus Pusat
5. Pengurus Daerah
6. Anggota
7. Undangan
8. Peninjau

c. **Kekuasaan dan wewenang**

1. Kongres Nasional menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman pokok serta garis-garis besar haluan dan program IHGMA
2. Mengatur dan menetapkan penggunaan dan atau pemakaian lambang IHGMA
3. Menetapkan dan mengesahkan peraturan Organisasi
4. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK)
5. Menilai pertanggung jawaban Ketua Umum DPP dan pengurus DPP IHGMA,
6. Peserta Kongres Nasional dapat menerima atau menolak Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum
7. Menerima laporan dari Kepengurusan masing masing DPD



8. Memilih dan mengukuhkan Ketua Umum sebagai Dewan Pimpinan Pusat
9. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Kongres dan tidak bertentangan dengan AD-ART

d. **Tata Tertib Kongres:**

1. Kongres dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan bersama Panitia pelaksana Kongres yang dibentuk oleh DPP
2. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Kongres
3. Kongres dihadiri oleh pengurus DPP, utusan utusan DPD, anggota, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Peninjau dan Undangan
4. Kongres sah bila dihadiri 50%+1 jumlah pengurus DPP dan utusan DPD yang hadir pada saat perhitungan dinyatakan kuorum.
5. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Kongres diundur paling lama dalam tiga jam dan setelah itu Kongres dianggap sah oleh pimpinan sidang dengan kondisi jumlah anggota yang hadir.

Pasal 32

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KONGRES

- a. Kongres berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan dan ketetapan tentang:
1. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan pelaksanaan organisasi
 2. Menetapkan garis, arah dan sasaran organisasi
 3. Menetapkan rencana serta program kerja organisasi
 4. Menetapkan dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi
 5. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus DPP yang akan menyelesaikan masa jabatannya
 6. Mengesahkan laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi
 7. Menetapkan dan mengukuhkan Ketua Umum terpilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya

BAB VI

Tata-Tertib Pemilihan Ketua Umum



Pasal 33

Ketentuan Umum Pemilihan Ketua Umum

1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui proses Pemungutan Suara dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh peserta KONGNAS secara langsung dan apabila anggota berhalangan hadir dapat menitipkan surat suaranya kepada DPD terkait secara bebas dan rahasia dengan memberikan surat pernyataan memilih yang disampaikan dengan amplop tertutup, lengkap dengan Nama, DPD, Jabatan, Nomer Anggota dan Calon yang dipilih.
2. Pencalonan :
 - Setiap anggota memiliki hak untuk di calonkan sebagai Ketua Umum dengan ketentuan Pernah menjadi pengurus di DPP/DPD minimal 1 tahun
 - Calon Ketua Umum harus mendapatkan surat dukungan dari minimal 3 DPD dan mendapatkan rekomendasi dari DPP.

Pasal 34

Syarat & Kriteria Untuk Menjadi Ketua Umum

Syarat dan Ketentuan Sebagai Calon Ketua Umum sbb :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sehat Jasmani dan Rohani.
3. Mempunyai jiwa kepemimpinan.
4. Terdaftar sebagai Anggota biasa IHGMA dan aktif dalam kegiatan IHGMA minimal 1 tahun.
5. Sudah pernah menjadi pengurus IHGMA baik di DPC / DPD / DPP minimal 1 tahun.
6. Berdomisili diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bukan pengurus dari organisasi sejenis.
8. Bersedia dicalonkan dan bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Ketua Umum.
9. Memiliki konsep visi dan misi yang jelas bagi kemajuan IHGMA
10. Memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.
11. Menyatakan kesediaan untuk mengemban amanah organisasi.
12. Mampu bekerjasama secara kolektif pada tingkat Nasional dan Daerah.
13. Memiliki komitmen dan kompetensi untuk memimpin IHGMA berdasarkan AD/ART, GBPK dan MKO.
14. Belum pernah dihukum dan atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.
15. Tidak sedang aktif menjadi pengurus partai politik



16. Memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan

Pasal 35 Pemilih

1. Pemilih merupakan anggota IHGMA yang terdaftar secara resmi di DPC maupun DPD sebagai anggota IHGMA, dan secara lengkap sudah di verifikasi oleh Bidang Keanggotaan DPP IHGMA.
2. Calon Ketua Umum juga dibenarkan untuk memilih.
3. Dalam pelaksanaannya anggota IHGMA yang tidak dapat hadir tetap memiliki hak pilih setelah di verifikasi oleh Badan pelaksana.

Pasal 36 Hak Suara Peserta KONGRES

Didalam pelaksanaannya untuk memilih calon Ketua Umum diatur sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Tetap akan diumumkan sebelum pelaksanaan Kongres Nasional IHGMA atau diwebsite DPP.
2. Pemilih dari pengurus DPP IHGMA masing-masing orang mempunyai 5 (Lima) hak suara.
3. Pemilih dari pengurus sebagai utusan utusan DPD IHGMA yang datang secara langsung untuk mewakili Pengurus DPD nya masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara maka masing-masing orang mempunyai 3 (Tiga) hak suara, dengan rincian 1 (satu) hak suara sebagai anggota dan 2 (dua) hak suara sebagai pengurus.
4. Apabila pengurus ketua sekretaris bendahara tidak hadir maka hak suara menjadi 1 (satu) suara.
5. Apabila pengurus ketua, sekretaris, bendahara DPD tidak dapat hadir secara langsung dapat menunjuk anggotanya untuk mewakili hak suara mereka dengan memberikan surat kuasa yang telah di tanda tangani Ketua DPD dengan 3 (tiga) hak suara.
6. Anggota Biasa IHGMA memiliki 1 (satu) hak suara
7. Pengurus harian DPD (Ketua Sekretaris Bendahara) yang menjadi pengurus di DPP sebagai pengurus harian, Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang maka memiliki 5 (lima) Hak Suara.
8. Pengurus harian DPD (Ketua Sekretaris Bendahara) yang menjadi pengurus di DPP sebagai anggota bidang maka memiliki 3 (tiga) hak suara.
9. Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan mempunyai 1 (satu) hak suara.
10. Seluruh Pemilih masing-masing harus mengisi ulang daftar pemilih / formulir dan segera menyerahkan kepada Badan Pelaksana Kongres sesuai waktu yang telah disepakati.
11. Badan Pelaksana Kongres memeriksa dan meneliti formulir tersebut.
12. Hasil pemeriksaan dan penelitian formulir tersebut akan diumumkan oleh Badan Pelaksana Kongres sebagai jumlah suara yang tercatat sebagai pemilih.



13. Pimpinan Sidang dibantu oleh Sekretaris dan Notulen sidang, menetapkan calon pemilih untuk selanjutnya akan memanggil calon pemilih satu persatu guna menerima surat suara.
14. Sebelum dilakukan pemungutan suara, pimpinan sidang wajib melakukan :
 - a. Penghitungan surat suara dan perkiraan jumlah suara yang didapat.
 - b. Memeriksa kotak suara yang akan digunakan dalam mengumpulkan surat suara pemilihan Ketua Umum dan menunjukkan kepada peserta Kongres Nasional kotak suara yang kosong dan melakukan penyegelan.
15. Pimpinan Sidang dibantu oleh Badan Pelaksana memanggil satu-persatu peserta Kongres Nasional yang telah ditetapkan sebagai pemilih.
16. Pemilih menentukan pilihannya dengan cara membuka lipatan surat suara, mencoblos/Mencoret Nomor Calon Ketua Umum yang dipilih dibalik suara, melipat kembali dan memasukan surat suara kedalam kotak suara.
17. Apabila terjadi kondisi Force Major tata cara pemilihan akan ditentukan oleh Badan Pelaksana atas persetujuan pengurus DPP.

Pasal 37

Tahapan Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum

1. Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum dan Penetapan Calon Ketua Umum akan dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan penjaringan oleh Badan Pelaksana Pemilihan yang di bentuk dan di tetapkan oleh DPP IHGMA.
2. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum dilakukan dengan usulan minimal 3 (tiga) DPD.
3. Penyerahan Berkas Bakal Calon Ketua Umum diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Badan Pelaksana Pemilihan.
4. Penetapan dan Pengumuman bakal calon Ketua Umum akan melalui proses seleksi dan verifikasi oleh Badan Pelaksana Pemilihan yang ditetapkan oleh DPP IHGMA.
5. Bakal Calon Ketua Umum yang telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi sebagai calon Ketua Umum akan diumumkan oleh Badan Pelaksana Pemilihan.
6. Waktu Pelaksanaan Kampanye dan Sosialisasi program masing-masing calon Ketua Umum akan ditetapkan oleh Badan Pelaksana Pemilihan.
7. Masa tenang ditetapkan 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan

Pasal 38

Tata Cara Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dilakukan secara langsung oleh peserta KONGRES NASIONAL.
2. Pemungutan dan perhitungan Suara serta pengumuman dan penetapan hasil pemilihan Ketua Umum melalui mekanisme pelaksanaan Kongres Nasional IHGMA



Pasal 39

Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara diawali dengan membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk serta mengumumkan hasil suara satu persatu secara terbuka.
2. Dewan Presidium Sidang dibantu oleh Badan Pelaksana Kongres segera membacakan hasil suara dan melakukan pencatatan di white board (Media yang lain).
3. Sah atau Tidaknya surat suara yang masuk ditentukan oleh Dewan Presidium Sidang.
4. Setelah semua surat suara diterima akan dibacakan dan dicatat, kemudian dilakukan perhitungan hasil suara yang didapat secara langsung, dan Ketua Umum terpilih diumumkan secara terbuka.
5. Ketua Umum dianggap sah dan terpilih, apabila mendapatkan jumlah suara terbanyak dari suara pemilih yang sudah terverifikasi.
6. Jika hasil suara yang dihasilkan sama maka akan dilakukan pemilihan suara ulang dengan memakai mekanisme pemilihan Calon Ketua Umum sebelumnya.
7. Pimpinan Sidang Kongres Nasional mengumumkan, mengesahkan dan menetapkan nama Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak sebagai Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat IHGMA periode selanjutnya.
8. Selanjutnya dilakukan serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Umum.

Pasal 40

Penghitungan dan Penetapan Suara.

1. Ketua Umum terpilih adalah calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak.
2. Penghitungan suara dipimpin oleh Pimpinan Sidang, Sekretaris dan Notulen yang ditunjuk sebelum sidang dimulai.
3. Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan sebagai pengawas berjalannya penghitungan suara.
4. Jika terdapat perolehan suara yang sama, maka bagi calon Ketua Umum yang memiliki suara yang sama, pemilihan akan diulang sesuai dengan tahapan yang sama.

Pasal 41

Penetapan Ketua Umum



Ketua Umum IHGMA terpilih ditetapkan dengan suatu surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Sidang, Sekretaris Sidang dan Notulen.

Pasal 42

Pembentukan Kepengurusan

1. Ketua Umum IHGMA terpilih secara langsung diberi mandat penuh oleh hasil "KONGRES NASIONAL IHGMA" untuk membentuk tim formatur berjumlah maksimal 5 (lima) orang selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah KONGRES NASIONAL selesai dilaksanakan.
2. Ketua Umum dan Tim formatur akan menyusun komposisi Dewan Pimpinan Pusat IHGMA Periode selanjutnya, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah KONGRES NASIONAL selesai dilaksanakan.

BAB VII

KONGRES NASIONAL LUAR BIASA

Kongres Nasional Luar Biasa IHGMA, untuk selanjutnya disebut KONGNASLUB IHGMA, adalah perwujudan kedaulatan tertinggi IHGMA setelah Kongres Nasional.

KONGNASLUB dipersiapkan dan diselenggarakan oleh badan pelaksana dan panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan atas permintaan 50%+1 DPD IHGMA dengan surat keputusan yang di tanda tangani oleh Dewan Kehormatan dan atas pertimbangan Dewan Penasihat

Pasal 43

Alasan Pelaksanaan Kongres Nasional Luar Biasa

1. Ketua Umum melakukan pelanggaran kode etik organisasi IHGMA, AD/ART dan telah mendapatkan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan setelah melalui pertimbangan dengan Dewan Penasihat.
2. Ketua Umum mengundurkan diri melalui surat yang disampaikan kepada pengurus DPP IHGMA.
3. Pelaksanaan Kongres Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan jika disetujui oleh 50%+1 DPD.
 - a. **Status**
 1. KONGNASLUB merupakan Badan Legislatif tertinggi IHGMA setelah Kongres Nasional.



2. KONGNASLUB merupakan musyawarah pengurus DPP dan utusan - utusan DPD IHGMA

b. Peserta KONGNASLUB

Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari:

1. Dewan Penasihat
2. Dewan Kehormatan
3. Pengurus DPP IHGMA
4. Pengurus DPD IHGMA

c. Kekuasaan dan wewenang KONGNASLUB

1. Menilai pertanggung jawaban Ketua Umum DPP IHGMA mengenai amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya.
2. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum.
3. Memberhentikan Ketua Umum dan pengurus DPP IHGMA.
4. Memilih Ketua Umum untuk DPP IHGMA dan menetapkan Ketua Umum yang baru yang berasal dari pengurus DPP dan Ketua DPD yang hadir.
5. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh kongres dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

d. Tata Tertib KONGNASLUB

1. KONGNASLUB dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan bersama Panitia pelaksana KONGNASLUB yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan
2. Panitia Pelaksana KONGNASLUB bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan KONGNASLUB
3. KONGNASLUB dihadiri oleh pengurus DPP, utusan utusan DPD, anggota, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan.
4. KONGNASLUB sah bila dihadiri 50%+1 jumlah utusan DPD yang hadir pada saat perhitungan dinyatakan kuorum.
5. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka KONGNASLUB dinyatakan tidak sah.

Pasal 43

BADAN PELAKSANA KONGRES NASIONAL LUAR BIASA

- a. Badan Pelaksana Kongres Nasional Luar Biasa dan panitia pelaksana dibentuk oleh Dewan Kehormatan dengan persetujuan 50%+1 jumlah DPD



- b. Biaya Kongres Nasional Luar Biasa ditanggung oleh DPP / DPD / pihak ketiga yang membantu pelaksanaan Kongres Nasional Luar Biasa yang tidak mengikat.
- c. Undangan dikirimkan oleh Badan Pelaksana Kongres Nasional Luar Biasa kepada semua anggota dengan cara tercatat/surat resmi.

Pasal 44

PEMILIHAN DAN PENETAPAN KETUA UMUM YANG BARU

1. Pemilihan Ketua Umum yang baru dipilih oleh minimal dua pertiga dari DPD yang hadir.
2. Penetapan Ketua Umum yang baru dilakukan oleh Badan Pelaksana Kongres Nasional Luar Biasa.
3. Masa jabatan Ketua Umum yang terpilih dari KONGNASLUB melanjutkan masa bakti Kepengurusan Ketua Umum yang berjalan.

BAB VIII

KONGRES DAERAH / CABANG LUAR BIASA

Pasal 45

Tata cara penyelenggaraan Kongres Daerah / Cabang Luar Biasa

1. Diusulkan secara tertulis oleh dua pertiga pengurus DPD/DPC IHGMA kepada DPP IHGMA.
2. Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari DPP IHGMA.
3. Mengikuti tata cara Kongres Nasional Luar Biasa.



BAB IX

Pengambilan Keputusan dan Aturan Ketukan Palu Sidang

Pasal 46

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika poin (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Jika poin (2) tidak terpenuhi, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang.

Pasal 47

Aturan Ketukan Palu Sidang

Penetapan keputusan ditandai dengan ketukan palu sebagai berikut :

1. Ketukan 1 kali untuk penetapan dan putusan.
2. Ketukan 2 kali untuk putusan sementara.
3. Ketukan 3 kali untuk membuka dan menutup sidang.

BAB X

KEKAYAAN

Pasal 48

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

1. Uang pangkal menjadi anggota
2. Uang iuran tahunan
3. Sumbangan atau usaha-usaha lain yang tidak mengikat yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan organisasi.
4. Penerimaan uang dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Profesi harus dimasukkan kedalam rekening koran Bank yang ditunjuk secara sah oleh Kongres Nasional.

Pasal 49

UANG PENDAFTARAN DAN UANG IURAN TAHUNAN

- A. Setiap anggota dikenakan uang pangkal keanggotaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Anggota Biasa : sebesar Rp. 500.000 pada awal pendaftaran
 2. Anggota Luar Biasa : Rp. 500.000 pada awal pendaftaran
 3. Anggota Kolega / Associate:
 - a. Silver Rp. 5.000.000 / pada awal pendaftaran
 - b. Gold Rp.10.000.000 / pada awal pendaftaran
 - c. Platinum Rp. 20.000.000 / pada awal pendaftaran



Pembayaran dilakukan bersama-sama pada saat pendaftaran sebagai anggota.

B. Anggota juga dikenakan iuran tahunan, dibayar setiap 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Biasa Rp. 300.000/per tahun
2. Anggota Luar Biasa : Rp. 300.000 per tahun
3. Anggota Kolega / Associate :
 - a. Silver Rp. 500.000 / tahun
 - b. Gold Rp.1.000.000 / tahun
 - c. Platinum Rp. 2.000.000 / tahun

Pembayaran iuran tahunan tahap pertama dilakukan bersama-sama pada saat pendaftaran.

Pasal 50

TATA CARA PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN KEKAYAAN DPP / DPD / DPC

1. Pengelolaan dana dan kekayaan lain dilaksanakan dengan azas dan prinsip akuntansi Indonesia
2. Masing-masing DPP ,DPD dan DPC harus membuat rekening atas nama Organisasi IHGMA.
3. Kongres menetapkan Akuntan Publik yang diakui Pemerintah untuk melakukan audit tahunan dan hasilnya diumumkan kepada anggota secara terbuka.
4. Pembagian dan Penggunaan keuangan DPP dan DPD sebagai berikut:
 - a. Atas segala kegiatan yang menggunakan dan mengatas namakan IHGMA Setiap penerimaan pendapatan keuangan, dan kekayaan sepenuhnya menjadi hak organisasi IHGMA.
 - b. Keuntungan bersih atas segala kegiatan di DPD/DPC yang menggunakan dan mengatas namakan IHGMA dibagi berdasarkan presentase DPD/DPC mendapatkan 70% dan DPP mendapatkan 30%.
 - c. Penerimaan dan pendapatan atas Uang Pangkal, disepakati menjadi pendapatan DPP.
 - d. Penerimaan dan pendapatan atas Uang Iuran Tahunan, Sumbangan atau keuntungan dari usaha-usaha lain disepakati akan dibagi berdasarkan prosentase di mana DPD mendapatkan 70 % dan DPP mendapatkan 30 %.



- e. Didalam menjalankan segala kegiatannya dalam transaksi keuangan yang mengatas namakan organisasi harus menggunakan rekening organisasi.
- f. Didalam menjalankan kegiatan operasionalnya DPD,DPC dan DPP menggunakan pendapatan keuangan dan kekayaan yang diterima.
- g. Semua pemakaian keuangan didalam menjalankan kegiatannya DPC/DPD harus membuat laporan tertulis secara rinci dan dilaporkan secara bulanan dalam rapat pengurus dan dilaporkan ke DPP.
- h. Semua pemakaian keuangan didalam menjalankan kegiatannya DPP harus membuat laporan tertulis secara rinci dan dilaporkan secara bulanan dalam rapat pengurus dan dilaporkan ke DPD.

Penutup

Pasal 51

1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan dan/atau pengurangan pasal dan ayat akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas persetujuan Presidium Sidang.
2. Tata tertib ini berlaku sejak keputusan ditetapkan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh Kongres Nasional.



BAB XI KODE ETIK PROFESI

Pasal 52 ETIKA KEPADA ORGANISASI DAN NEGARA

1. Anggota IHGMA harus selalu bertindak jujur dan dengan ketulusan hati nurani wajib menghindari semua perilaku yang dapat merugikan nama baik Pribadi serta Organisasi
2. Anggota IHGMA harus bertindak dengan kesadaran atas kewajibannya dan selalu menjunjung tinggi norma-norma Profesi dan Hukum Indonesia
3. Anggota IHGMA dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi, falsafah Pancasila serta Undang-undang Dasar 45
4. Anggota IHGMA harus selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 53 ETIKA L'ESPRIT DE CORPS

1. Anggota IHGMA wajib melakukan peran Profesionalisme demi nama baik rekan sejawat
2. Anggota IHGMA tidak boleh melakukan kegiatan yang perilakunya dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan antar sejawat
3. Anggota IHGMA harus selalu menciptakan suasana kondusif di dalam lingkungan kerjanya
4. Anggota IHGMA wajib meningkatkan dan menumbuh kembangkan kemampuan Profesi serta kewirausahaan rekan sejawat
5. Anggota IHGMA wajib saling mengingatkan rekan sejawat yang melakukan pelanggaran Etika dan Norma Profesi



Pasal 54
INTEGRITAS ANGGOTA IHGMA

1. Anggota IHGMA harus mampu menyumbangkan keahlian dan pengalamannya demi kemajuan Industri Perhotelan Indonesia.
2. Anggota IHGMA perlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Pariwisata Nasional maupun Internasional.
3. Anggota IHGMA harus memiliki wawasan kebangsaan Indonesia.
4. Anggota IHGMA harus mampu menjaga kejujuran dan integritas profesi.
5. Anggota IHGMA harus bekerja semaksimal mungkin demi organisasi dengan tidak melupakan kewajiban terhadap unit hotel masing – masing.

Pasal 55
PERAN KEWIRAUSAHAAN

1. DPP/DPD/DPC IHGMA ikut berperan aktif dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan anggota IHGMA.
2. Anggota IHGMA menambah wawasan kewirausahaan melalui partisipasi aktif didalam kehidupan Masyarakat Wirausaha (*Enterprenuer-Society*) sesuai dengan kemampuan Intelegensia maupun Ekonominya

Pasal 56
KETAATAN

Anggota IHGMA wajib mentaati setiap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IHGMA

Pasal 57
PERUBAHAN

Kode Etik Profesi dapat disempurnakan dan disahkan melalui Kongres Nasional

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

ATURAN PERALIHAN

1. Apabila pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sidang pleno kongres nasional tidak dapat terselesaikan, maka bagian-bagian yang telah disepakati dinyatakan berlaku sejak ditetapkan atas persetujuan pimpinan sidang.



2. Badan Pelaksana Kongres Nasional dan Tim komisi pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diberikan wewenang untuk menyelesaikan bagian-bagian yang belum terselesaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Kongres Nasional.
3. Bagi DPD-DPD yang belum menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diberikan waktu penyesuaian paling lambat sampai pada Rapat Kerja Daerah-DPD yang bersangkutan berikutnya.

Pasal 59

ATURAN TAMBAHAN

1. Seluruh anggota IHGMA dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IHGMA.
2. Seluruh anggota IHGMA harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik.
3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran anggaran rumah tangga, maka penafsiran tersebut diserahkan ke Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
4. Dewan Kehormatan dapat mengawasi pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga IHGMA
5. Setiap perencanaan kegiatan yang menunjang keberadaan IHGMA agar ditujukan ke Ketua Umum dan executive comitee (Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara) DPP IHGMA agar sama – sama bisa dimengerti maksud dan tujuan serta benefit yang didapat untuk anggota
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melalui Kongres Nasional. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
7. Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
8. Tugas dan Wewenang rinciannya diatur dalam Adendum “Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus” pada lembaran terpisah dan mengikat.



. Pasal 60

PEMBERLAKUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam sidang Pleno Kongres Nasional Kedua IHGMA di Parapat Danau Toba Pada tanggal 19 Juni 2021 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Parapat Danau Toba

Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Juni 2021

Budi Rahman

Ketua Presidium IHGMA

Joko Widiyanto

Sekretaris Sidang

Komisi A

Ketua : Bustamar Koto ()

Sekretaris : Adhi Wahyu ()

Anggota : Raban ()

Herryadi Baiin ()

Soedjoko ()

Sri Endah Y ()